



P U T U S A N

Nomor : 5/Pdt. G/2009/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang di ajukan oleh :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Takalar , selanjutnya disebut pemohon.

M E L A W A N

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar , selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 5/Pdt.G/2009/PA.Tkl. tanggal 19 Januari 2009 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 20 Desember 2008, di dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 358/15/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Turatea pada tanggal 24 Desember 2008.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama di Kabupaten Takalar dan belum dikaruniai anak.



3. Bahwa pemohon menikahi termohon hanyalah karena dipaksa oleh termohon dengan alasan termohon hamil dan ternyata termohon tidak hamil serta kakak termohon mengancam, jika pemohon tidak menikahi termohon, maka kakak termohon mengusir pemohon dengan keluarga pemohon dari Takalar dengan cara mendatangkan / menggerakkan massa.
4. Bahwa selama hidup bersama, pemohon tidak merasakan kebahagiaan karena termohon selalu mengancam ingin membunuh pemohon dan bahkan termohon pernah mengatakan kepada pemohon bahwa termohon ingin/siap bercerai dengan pemohon setelah Buku Kutipan Akta Nikah pemohon sudah ada.
5. Bahwa oleh karena termohon tidak mau mengajukan gugatan cerai terhadap pemohon dengan alasan termohon tidak mempunyai uang untuk mengajukan gugatan cerai dan oleh karena tidak ada keharmonisan/kecocokan antara pemohon dengan termohon, maka pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer.

- Mengabulkan permohonan pemohon..
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan / mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidi : Jika hakim berpendapat lain, maka pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara panggilan Juru sita pengganti tanggal 21 Januari 2009, pada hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari sidang berikutnya, termohon telah dipanggil lagi secara sah dan patut, sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 5 Februari 2009, ternyata termohon tetap tidak datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan cerai pemohon yang isinya oleh pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan cerainya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerainya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa sehelai foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 358/15/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, yang oleh majelis hakim, diberi Kode P1.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : **Saksi I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi mengenal termohon bernama Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2008 di Jeneponto..
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama di Jeneponto selama satu minggu, lalu ke Takalar selama dua minggu dan saat ini termohon telah kembali ke Jeneponto.
- Bahwa pemohon dan termohon saat ini tidak rukun lagi sebab pemohon menikahi termohon karena dipaksa dan di ancam akan mengusir keluarga pemohon dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar apabila pemohon tidak menikahi termohon dengan alasan termohon hamil meskipun dari hasil pemeriksaan dokter termohon tidak hamil.

- Bahwa pemohon tidak merasa bahagia sebab termohon selalu mengancam ingin membunuh pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak sidang pertama yaitu tanggal 21 Januari 2009 dan termohon yang meninggalkan pemohon.
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pemohon dan termohon cecok.
- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya merukunkan pemohon dan termohon sebab sejak semula pihak keluarga termasuk saksi tidak menyetujui pernikahan pemohon dengan termohon yang disertai dengan ancaman.

Bahwa atas keterangan saksi pertama pemohon tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : **Saksi II**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi bekerja di warung orang tua pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon dan temohon adalah suami istri sah bahkan saksi menghadiri pernikahan pemohon di Jenepono.
- Bahwa setelah menikah pemohon kembali ke Takalar, namun karena mendapat ancaman pemohon kembali ke Jenepono lalu tinggal selama satu minggu setelah itu pemohon dan termohon ke Takalar tinggal selama 2 minggu
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa sejak awal saksi mengetahui kalau antara pemohon dan termohon tidak rukun sebab pemohon menikahi termohon karena dipaksa dengan alasan termohon hamil, meskipun hasil pemeriksaan dokter termohon tidak hamil.
- Bahwa meskipun termohon tidak hamil namun pemohon tetap menikahi termohon karena pemohon mendapat ancaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan kakak termohon mengancam orang tua pemohon karena saat itu saksi bekerja diwarung makan orang tua pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pemohon dan termohon bertengkar atau cekcok sebab saksi tidak serumah dengan pemohon.
- Bahwa pihak keluarga pemohon tidak pernah berupaya merukunkan pemohon dan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi kedua pemohon tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon tidak tercipta suasana rukun dan damai karena pernikahan pemohon terlaksana hanya karena pemohon dipaksa dengan alasan termohon hamil dan pemohon diancam apabila tidak menikahi termohon maka pemohon dan keluarga pemohon diusir dari Takalar. Oleh karena pemohon tidak merasakan kebahagiaan bersama termohon dan termohon mengatakan apabila buku kutipan akta nikah keluar termohon siap bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai pemohon tersebut, maka pemohon memohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut :



Primer.

- Mengabulkan permohonan pemohon..
- Memberi izin kepada pemohon menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :Jika hakim berpendapat lain, maka pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon, maka wajib bagi pemohon untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1" yang diajukan oleh pemohon berupa sehelai foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 358/15/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P1) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai pemohon kalau antara pemohon dan termohon dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan karena pernikahan pemohon terlaksana karena pemohon dipaksa serta diancam apabila tidak menikahi termohon, selain itu kedua orang saksi pada pokoknya mengetahui kalau pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan atau percekocokan yang sulit dirukunkan.
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa benar pemohon dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan cerai pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab **Tuhfatul Muhtaj** Juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Memutuskan perkara terhadap termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2009 M. bertepatan tanggal, 10 Safar 1430 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Martina Budiana Mulya Dan Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Nurwafiah Razak, S.Ag.. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti

Nurwafiah Razak, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
4. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)